



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh :

Juhaidi bin M. Sayuti, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pucuk Jambi, RT. 002, Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Anisa binti Hasan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pucuk Jambi, RT. 002, Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mto tanggal 04 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02-05-2002, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Hasan, Hubungan dengan Wali Nikah Nasab;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Dalimi, dan Din Khatib, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Yunita (Pr) Lahir di Jambi, 30-05-2004, Yumelia Sari (Pr) Lahir di Tanjung, 16-05-2008 dan Yuda Saputra (Lk) Lahir Tebo, 24-10-2015;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Juhaidi bin M. Sayuti dan Pemohon II Anisa binti Hasan yang dilangsungkan pada tanggal 02-05-2002, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Tebo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, Nomor 1509060204720002, Tanggal 18 Maret 2012, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 140/961/PMDS/ KTP/XI/Tj-2021 tertanggal 01 November 2021 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. **Darwis bin M. Sayuti**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. Padang Lamo RT. 05 Desa Tanjung, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Mei 2002 di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah pak Hasan yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dalimi dan Din Khatib dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah pak Hasan, dan Kabul adalah Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
 - Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa Para Pemohon bukan pasangan suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;
2. **Selamat bin Hasan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Padang Lamo RT. 05 Desa Tanjung, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para Pemohon menikah pada tahun 2002 di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah pak Hasan yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dalimi dan Din Khatib dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah pak Hasan, dan Kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa Para Pemohon bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya untuk mengabulkan permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan KTP sementara, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tebo yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg, adapun keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicantumkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2002, yang dilaksanakan di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah pak Hasan (ayah Pemohon II), ijabnya dilaksanakan oleh pak Hasan dan kabulnya oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dalimi dan Din Khatib;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat dan maksud permohonan pengesahan kawin Para Pemohon adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan Para Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam hal ini adalah Kompilasi

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. Al-Daruquthni dan Al-Baihaqi)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa disamping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil atau *hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selain itu perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang dapat dikategorikan terselubung, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan mengedepankan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum, masyarakat Tebo khususnya, akan membiarkan pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah hidup bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan diterbitkannya Buku Nikah ataupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut diatas, dan perkawinan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, serta terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (**Juhaidi bin M. Sayuti** dan **Anisa binti Hasan**) yang dilaksanakan tanggal 02 Mei 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tebo, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nur Amri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Mto